

## **APA YANG PERLU DIPIKIRKAN MENGENAI PERNIKAHAN USIA DINI???**

**Oleh**

**G.A. Mandriwati**

Undang-undang perkawinan di Indonesia telah ditetapkan pada tahun 1974. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkawinan untuk wanita di Indonesia paling muda umur 16 tahun dan untuk laki-laki paling muda usia 19 tahun (Presiden RI, 1974). Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, khususnya kesehatan reproduksi wanita pada usia di bawah 21 tahun organ reproduksi belum tumbuh dan berkembang dengan sempurna. Jika remaja putri melangsungkan pernikahan di bawah usia 21 tahun dan terjadi kehamilan, maka cenderung terjadi resiko terhadap kehamilan, persalinan, dan masa menyusuinya.

Salim (2013) menyatakan bahwa pernikahan usia dini dapat menimbulkan beberapa risiko khususnya bagi wanita. Resiko pada masa kehamilan yang dapat terjadi antara lain terjadi keguguran. Keguguran adalah keluarnya buah kehamilan dari rongga rahim sebelum umur kehamilan lima bulan (usia kehamilan 20 minggu). Sedangkan umur kehamilan yang dianggap cukup untuk bayi mampu hidup di luar kandungan adalah lebih dari 36 minggu. Keguguran terjadi karena rahim belum tumbuh dan berkembang dengan sempurna sehingga belum siap menerima buah kehamilan tertanam dan bertumbuh pada dinding rahim.

Abortus juga mengakibatkan terjadinya perlukaan pada dinding rahim akibat terlepasnya buah kehamilan. Dengan adanya luka maka akan terjadi perdarahan dan sangat memungkinkan terjadinya perdarahan yang hebat. Akibat perdarahan yang hebat dapat terjadi kekurangan sel-sel darah merah (anemia). Lebih lanjut jika perlukaan ini tidak mendapat perawatan yang benar, dapat mengakibatkan infeksi pada dinding rahim. Infeksi dinding rahim yang tidak mengalami penyembuhan yang baik cenderung mengakibatkan kemandulan karena dinding rahim tidak subur sehingga buah kehamilan tidak dapat menempel dan berkembang di dalam rahim. Resiko lain yang mungkin terjadi pada masa kehamilan adalah terjadinya keracunan kehamilan (Pre Eklamsia). Kondisi ini ditandai adanya kenaikan tekanan darah, bengkak-bengkak pada kaki, tangan, dan muka. Terdapat kandungan protein dalam air kencing dan timbul keluhan sakit kepala yang menetap. Jika tidak mendapat pengobatan yang benar dapat menimbulkan kejang-kejang dan tidak sadar hingga kematian bayi dalam kandungan, kemudian diikuti dengan kematian ibu.

Kekurangan kadar haemoglobin di dalam darah selama kehamilan mengakibatkan kekurangan zat pembakar pada seluruh jaringan tubuh. Dengan demikian, ibu yang hamil pada usia dini dan menderita anemia akan mengalami kekurangan tenaga pada saat proses mendedan ketika persalinan berlangsung. Hal ini beresiko terjadinya persalinan lama yang dapat mengakibatkan bayi lahir pada umur kehamilan belum cukup bulan, bayi lahir dengan berat badan lahir rendah/tidak normal, dan bayi lahir dengan kelainan/cacat bawaan. Kondisi ini juga disebabkan oleh karena perkembangan rahim yang belum optimal sehingga bayi tidak bisa berkembang dengan sempurna di dalam rahim (Purwita dan Erlin 2012).

Pada proses persalinan, cendrung akan terjadi perdarahan yang hebat karena kondisi rahim yang belum tumbuh dan berkembang secara optimal. Kondisi ibu akan memburuk jika disertai anemia, sel-sel darah merah tidak cukup jumlahnya untuk mengantarkan zat pembakar ke seluruh otot-otot rahim. Dengan demikian otot-otot rahim kekurangan zat pembakar yang akhirnya tidak mampu berkontraksi dengan optimal. Pembuluh darah rahim tidak dapat menutup dengan sempurna, akibatnya terjadi perdarahan hebat dan berisiko terjadi kematian.

Resiko lain yang dapat terjadi pada wanita yang melakukan perkawinan pada usia dini, termasuk yang melakukan hubungan seksual pada usia dini di luar pernikahan adalah kanker rahim. Ketika melakukan hubungan seksual, organ reproduksi wanita akan terpapar kuman-kuman/virus penyebab penyakit menular seksual. Hal ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan sel-sel yang tidak normal pada sel-sel rahim yang belum tumbuh sempurna. Pertumbuhan sel-sel abnormal ini terus berkembang menjadi sel-sel ganas yang menjadi penyebab kanker (Bhebehe,libi, 2010).

Selain semua risiko baik pada proses kehamilan maupun persalinan yang telah diuraikan di atas, pada masa nifas dan menyusui juga terjadi masalah-masalah yang berkaitan dengan kemandirian dalam mengasuh bayinya. Hasil studi yang dilakukan oleh Mandriwati dkk (2015.a), dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan penyuluhan individu mengenai ASI Eksklusif terhadap ibu-ibu hamil, menyusui, dan pasangan usia subur. Dari 10 orang ibu menyusui yang menikah pada usia dini, sebanyak delapan orang yaitu 80% yang mengalami permasalahan menyusui. Jenis permasalahan yang dialami adalah puting susu lecet sebanyak 4 orang sama dengan 40%, payudara bengkak dan ASI berkurang masing-masing 2 orang sama dengan 20%. Hal ini didukung karena kurangnya pemahaman dalam teknik menyusui yang benar, mengingat secara psikologis mereka masih tergolong remaja belum dewasa, dan belum memiliki kemandirian sehingga kurang motivasi dalam

merawat bayinya secara optimal. Mereka cenderung menyerahkan perawatan bayinya kepada orang tua, mertua, atau saudara yang lebih tua.

Sejalan dengan masalah kemandirian dari pasangan yang menikah pada usia dini, jika pasangan pria juga tergolong usia dini maka tanggung jawab terhadap nafkah keluarga mereka masih tergantung dengan orang tuanya. Karena pada umumnya pria yang menikah pada usia dini masih tergolong dalam usia sekolah. Alasan terjadinya pernikahan usia dini yang sering terjadi di masyarakat dikarenakan pasangan wanita telah hamil semasa berpacaran. Di sisi lain, ada pula yang segera dinikahkan karena dijodohkan oleh orang tua untuk penerus keturunan, di masyarakat Bali disebut *nyentana*. Ada juga karena tradisi/budaya masyarakat setempat yang beranggapan bahwa remaja yang belum menikah sampai usia yang agak dewasa dicemooh, dikatakan tidak laku/tidak dapat jodoh. Dengan demikian, timbul keinginan para remaja untuk cepat-cepat menikah, terutama yang putus sekolah lalu bekerja pada usia yang sebenarnya belum layak sebagai tenaga kerja. Kondisi yang demikian sering juga menyebabkan terjadinya pengasuhan anak yang tidak berkualitas.

Beranjak dari risiko dan permasalahan pernikahan usia dini yang cenderung memberi risiko terhadap kesehatan reproduksi, khususnya wanita, dan cenderung tidak mendukung terbentuknya keluarga sejahtera. Sebagai tindakan antisipasi pemerintah Indonesia melalui Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan meluncurkan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja dalam merencanakan keluarga sejahtera. Dalam program tersebut ditetapkan usia perkawinan yang ideal bagi wanita adalah 21 tahun dan bagi pria 25 tahun. Ketetapan ini bertujuan untuk menghindarkan terjadinya gangguan kesehatan reproduksi dan membentuk keluarga sejahtera (BKKBN 2010.b).

Program PUP ini juga tetap berpedoman kepada hak-hak reproduksi bahwa setiap orang berhak membangun dan merencanakan keluarganya sendiri pada umur berapa menikah asal tidak bertentangan dengan undang-undang yang telah ada. Upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mensosialisasikan program PUP kepada remaja melalui organisasi-organisasi remaja, serta memberikan edukasi mengenai tindakan antisipasi yang dapat dilakukan untuk menghindarkan terjadinya risiko-risiko (BKKBN,2010.b). Selain materi PUP, perlu juga disosialisasikan mengenai gaya pacaran sehat dengan menekankan kepada remaja supaya setia kepada pacarnya,tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah, tidak melakukan hubungan seksual bebas/berganti-ganti pasangan, menghindarkan pacaran di tempat-tempat sepi, pacaran atas persetujuan orang tua, tidak merokok, tidak minum minuman keras, dan tidak menggunakan narkoba. Mengisi waktu kosong dengan kegiatan yang positif, saling

membantu dengan pacar, dan tidak menonton film porno. Terakhir yang paling penting setiap bersama-sama dengan pacar selalu berdoa kepada Tuhan supaya bisa membentuk keluarga sejahtera (Mandriwati, dkk,2015.b.).

## **BAHAN PUSTAKA**

Bhebbhe, libi,2013, *Resiko Kehamilan di Usia Remaja*,bhebbhesalimah,blogspot.com. Akses 5 juli2015.

BKKBN,2010,a. *Remaja dan Kesehatan Reproduksi*, BKKBN, Jakarta.

BKKBN, 2010.b. *Pendewasaan Usia Perkawinan & Hak-hak reproduksi*, BKKBN, Jakarta.

Mandriwati. G.A. G.A.Surati, Juliana Mauliku,2015.a.,*Membentuk Kemandirian Ibu Menyusui dalam Pemberian ASI Eksklusif Melalui Pemanfaatan Pojok ASI di Tempat Umum* (Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat) tidak dipublikasikan.

Mandriwati G.A.,L.P.S. Erawati, Juliana Mauliku, 2015.b. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Kesehatan Reproduksi Untuk Remaja*, Penerbit Paramita, Denpasar.

Salaim. M. 2013, *Bahaya Pernikahan Usia Dini*,[Http://kec.sbrjambe.com](http://kec.sbrjambe.com) 2012/09. Akases 5 juli 2015.

Purwanita, Erlin, 2012, *Dampak Fisik dan Psikologis Pernikahan Dini*, [erlinpurwanita.blogspot.com](http://erlinpurwanita.blogspot.com). akses 5 juli 2015.